



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 14/C ; 8-7-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1994

T E N T A N G
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis trasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Ben tuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae- rah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 18 dan 19 Maret 1994 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Keuangan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 21, 22 dan 23 Maret 1994 ;

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 24, 25 dan 26 Maret 1994 ;

4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna III Penyampaian Pertanggungjawab an oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 28 dan 29 Maret 1994 ;

5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna IV Penyampaian laporan Panitia Anggaran, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, Kesimpulan Rapat Paripurna, Penetapan Raperda menjadi Perda tentang APBD tahun Anggaran 1994/1995 dan Sambutan Walikota- madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, sebesar Rp. 148.991.356.000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan sebesar Rp. 148.991.356.000,00
- b. Belanja :
- Rutin sebesar Rp.71.169.487.500,00
- Pembangunan,
sebesar Rp.77.821.868.500,00
-
- Rp. 148.991.356.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, sebesar Rp. 46.465.273.000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan, sebesar Rp. 46.465.273.000,00
- b. Belanja :
- Rutin, sebesar Rp.46.465.273.000,00
- Pembangunan,
sebesar Rp. -
-
- Rp. 46.465.273.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Perincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1994/1995.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 31 Maret 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd.

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB.Nrp. 22021

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1994 Nomor 378/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri C, pada tanggal 8 Juli 1994 Nomor 14/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. H. W A R D J I
Pembina Utama Muda
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

[Signature]
M. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293